

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara dalam melakukan pembangunan-pembangunan dan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka diperlukan penerimaan dari berbagai sumber. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Menurut data yang diambil dari Badan Pusat Statistik, perpajakan adalah penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan penerimaan lainnya. Hal tersebut dibuktikan dari tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Negara Indonesia Tahun 2016-2020**  
**(dalam Miliar Rupiah)**

Tahun	Sumber Penerimaan			Total	% Proporsi Pajak
	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah		
2016	1.284.970,10	261.976,30	8.987,70	1.555.934,10	82,59%
2017	1.343.529,80	311.216,30	11.629,80	1.666.375,90	80,63%
2018	1.518.789,80	409.320,20	15.564,90	1.943.674,90	78,14%
2019	1.546.141,90	408.994,30	5.947,30	1.961.083,50	78,84%
2020	1.285.136,32	343.814,21	18.832,82	1.647.783,35	77,99%

Sumber: Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Data diatas menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Di tahun 2016, kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara adalah 82,59%. 2 tahun berikutnya di tahun 2017 dan 2018 kontribusi pajak terhadap penerimaan negara mengalami penurunan sebesar 1,96% dan 2,49% dari tahun sebelumnya. Kontribusi pajak pada tahun tersebut mengalami penurunan dikarenakan penerimaan lain juga


ikut mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga meskipun penerimaan pajak mengalami peningkatan, persentase kontribusinya terhadap total penerimaan mengalami penurunan. Pada tahun 2019, kontribusi mengalami kenaikan sebesar 0,70% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2020, kontribusi pajak terhadap penerimaan negara menurun sebesar 0,85% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari besaran penerimaan pajak, maka data menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami kenaikan di tahun 2016-2019. Di tahun 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan dikarenakan pandemi COVID-19. Menurut Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2020, “pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara, dan pembiayaan serta memburuknya sistem keuangan negara. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekonomi domestik yang mengalami penurunan yang cukup tajam disebabkan adanya guncangan pada sisi penawaran dan permintaan secara bersamaan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa di bidang keuangan negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak, serta menjaga stabilitas sektor keuangan”. Adapun kebijakan yang ditetapkan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Kemudian untuk Perseroan Terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah.
2. Pemberian insentif pajak, yaitu:
  - a. Insentif PPh Pasal 21 DTP
  - b. Insentif PPh Final DTP atas PP 23 Tahun 2018
  - c. Insentif PPh Final DTP atas Jasa Konstruksi (P3-TGAI)
  - d. Insentif PPh DTP atas Alat Kesehatan
  - e. Insentif PPh DTP atas Kertas Koran dan Kertas Majalah

Secara jumlah penerimaan perpajakan, penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir selalu menjadi andalan negara dari sisi penerimaan. Walaupun penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan selama 2016-2019, realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai nominal yang ditargetkan oleh pemerintah. Melansir dari CNBC Indonesia ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)), terakhir kali penerimaan pajak mencapai target yang ditentukan adalah tahun 2008. Pada tahun tersebut, penerimaan pajak berhasil melewati target Rp535 triliun dengan realisasi sebesar 106,7% atau Rp571 triliun. Setelah tahun tersebut, realisasi penerimaan pajak tidak pernah lagi mencapai target. Hal tersebut dapat dilihat melalui grafik berikut:

**Gambar 1.1**


**Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2016-2020**  
(dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Data yang diolah dari Laporan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2016-2020

**Gambar 1.2**

**Grafik Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2020**



Sumber: Data yang diolah dari Laporan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2016-2020

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan jika diukur dari nominalnya. Namun di tahun 2020, penerimaan mengalami penurunan sebesar Rp260.989,67 miliar dikarenakan terjadi pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, “merosotnya penerimaan pajak itu karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kondisi itu membuat aktivitas ekonomi dunia usaha terhenti dan berdampak pada pendapatan usahanya” (merdeka.com, 2020). Jika diukur dari realisasi terhadap target yang ditetapkan, mengalami kenaikan dan penurunan di tahun-tahun tertentu. Di tahun 2016, realisasi penerimaan pajak mencapai 83,47% dari target yang ditetapkan. Realisasi mengalami kenaikan menjadi 91,23% di tahun 2017. Di tahun 2018 dan 2019, realisasi mencapai 93,86% dan 86,55%. Di tahun 2020, meskipun terjadi pandemi COVID-19 yang menurunkan perekonomian negara, penerimaan negara mengalami peningkatan menjadi sebesar 91,50%. Adapun peningkatan persentase realisasi dikarenakan pemerintah menurunkan target penerimaan pajak

untuk tahun 2020. Grafik diatas menunjukkan bahwa sudah 5 tahun realisasi belum berjalan secara maksimal.

Realisasi pajak yang belum mencapai target sejak tahun 2008 tentunya harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Hal itu dikarenakan penerimaan pajak sangat penting dikarenakan berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berpengaruhnya penerimaan pajak terhadap APBN dikarenakan penerimaan pajak merupakan kontributor terbesar terhadap total penerimaan negara. "Jika pencapaian penerimaan pajak berhasil, itu akan menjamin adanya anggaran belanja yang lebih besar bagi publik seperti kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan," kata Kepala Peneliti Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji (ekonomi.bisnis.com, 2018). Hal tersebut berarti jika penerimaan pajak meningkat, maka belanja pemerintah juga dapat ditingkatkan.

Salah satu provinsi dimana penerimaan pajak memiliki pengaruh yang sangat signifikan adalah provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan provinsi yang terletak di Pulau Sumatera yang memiliki ibukota Pekanbaru. Adapun perbandingan penerimaan pajak di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Penerimaan Perpajakan terhadap Total Pendapatan Negara di Provinsi Riau  
Tahun 2016-2020 (dalam miliar Rupiah)**

Total	Penerimaan Pajak	Total Pendapatan Negara	%
2016	12.141,62	12.946,57	93,78%
2017	13.459,74	14.399,46	93,47%
2018	15.026,53	16.263,92	92,39%
2019	15.437,68	16.315,44	94,62%
2020	12.884,71	13.721,16	93,90%

Sumber: Data yang diolah dari Kajian Fiskal Regional Riau tahun 2017-2020

**Tabel 1.3****Penerimaan Perpajakan terhadap Total Pendapatan Negara di  
Pulau Sumatera Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)**

Provinsi	Penerimaan Pajak	Total Pendapatan Negara	%
Aceh	3.971,46	4.875,73	81,45%
Sumatera Utara	17.224,79	19.062,11	90,36%
Sumatera Barat	3.979,76	5.725,58	69,51%
Riau	12.884,71	13.721,16	93,90%
Kepulauan Riau	6.905,27	9.132,66	75,61%
Jambi	4.284,12	4.891,38	87,59%
Bengkulu	1.584,27	1.935,98	81,83%
Sumatera Selatan	10.940,00	14.727,54	74,28%
Bangka Belitung	2.587,86	2.761,17	93,72%
Lampung	6.264,71	7.704,84	81,31%

Sumber: Data yang diolah dari Kajian Fiskal Regional untuk provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.2, penerimaan pajak di Provinsi Riau yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap total pendapatan negara Provinsi Riau. Hal itu dilihat dari persentase kontribusi yang berada di sekitar 93% sampai 94%. Diantara tahun 2016 sampai 2020, kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 94,62%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 92,39%. Meskipun penerimaan pajak pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara mengalami penurunan disebabkan oleh peningkatan jumlah penerimaan hibah yang sangat signifikan, yaitu sebesar 284,67 miliar atau sebesar 280,87% dari tahun sebelumnya. Selain itu, dari tabel 1.3 dapat terlihat bahwa provinsi Riau merupakan provinsi yang sangat bergantung terhadap penerimaan pajak dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara pada tahun 2020 di Provinsi Riau sebesar 93,90%, yang merupakan nilai tertinggi diantara provinsi lain di pulau Sumatera. Untuk membiayai belanja negara, maka

pemerintah Provinsi Riau sangat bergantung terhadap penerimaan pajak. Sehingga, jika penerimaan pajak di Provinsi Riau mengalami peningkatan, maka belanja pemerintah pusat di Provinsi Riau juga dapat ditingkatkan. Hal tersebut tercermin dalam ringkasan APBN sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Ringkasan APBN di Provinsi Riau Tahun 2016-2020**  
**(dalam miliar Rupiah)**

Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Pagu	Realisasi								
A. PENDAPATAN NEGARA	19.463,09	12.946,57	17.542,40	14.399,46	18.557,03	16.263,92	18.670,03	16.315,44	15.330,67	13.721,16
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	19.231,72	12.803,48	17.399,94	14.298,11	18.118,17	15.877,90	18.670,03	16.315,44	15.330,67	13.721,16
1. Penerimaan Pajak	18.490,90	12.141,62	16.787,13	13.459,74	17.472,55	15.026,53	18.024,26	15.437,68	14.705,36	12.884,71
2. PNBP	740,82	661,85	612,81	838,37	645,62	851,37	645,77	877,76	625,31	836,45
II. HIBAH	231,37	143,09	142,46	101,35	438,86	386,02	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	29.794,85	26.131,85	36.320,12	27.654,39	30.833,90	29.947,79	35.633,88	33.201,65	30.301,76	29.654,53
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	6.825,05	6.135,40	6.651,60	6.193,60	8.529,22	7.998,54	8.665,89	8.356,69	7.720,26	7.303,94
IKTKDD	22.969,80	19.996,45	29.668,52	21.460,78	22.304,68	21.949,25	26.967,99	24.844,96	22.581,50	22.350,59
C. SURPLUS (DEFISIT)	(10.331,76)	(13.185,28)	(18.777,72)	(13.254,93)	(12.276,87)	(13.683,87)	(16.963,85)	(16.886,21)	(14.971,09)	(15.933,37)

Sumber: Data yang diolah dari Kajian Fiskal Regional Riau tahun 2017-2020

**Tabel 1.5**  
**Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan Fungsi di Provinsi Riau**  
**Tahun 2016-2020 (dalam miliar Rupiah)**

Fungsi	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Pagu	Realisasi								
Pelayanan Umum	583,60	498,55	572,33	493,86	1.228,64	1.089,56	982,48	890,80	947,04	777,08
Pertahanan	353,57	343,10	346,84	344,23	394,43	393,92	487,99	480,51	504,15	501,02
Ketertiban dan Keamanan	1.509,78	1.497,11	1.555,40	1.519,59	1.869,76	1.878,09	1.775,88	1.838,80	1.912,53	1.878,85
Ekonomi	1.571,18	1.325,93	1.432,96	1.307,36	1.874,77	1.704,57	1.806,47	1.762,54	1.257,90	1.217,09
Lingkungan Hidup	216,10	168,37	265,08	211,96	331,97	296,22	443,97	388,70	351,99	309,28
Perumahan dan Fasilitas Umum	352,03	317,29	264,43	245,18	378,07	367,05	446,19	404,52	374,54	370,96
Kesehatan	191,60	140,88	173,78	151,60	236,51	195,40	193,82	185,83	145,42	135,47
Pariwisata dan Budaya	3,26	2,77	1,10	1,06	2,45	2,38	1,75	1,72	0,15	0,15
Agama	179,41	163,97	173,11	164,92	185,25	181,87	210,83	205,76	196,50	187,28
Pendidikan	1.740,08	1.630,28	1.840,81	1.733,13	2.000,95	1.863,83	2.290,43	2.172,51	2.012,88	1.911,19
Perlindungan Sosial	29,70	27,93	24,95	23,76	26,44	25,67	26,09	25,01	17,15	15,59
TOTAL	6.825,05	6.135,40	6.651,60	6.193,60	8.529,22	7.998,54	8.665,89	8.356,69	7.720,26	7.303,94

Sumber: Data yang diolah dari Kajian Fiskal Regional Riau tahun 2017-2020

Dari data diatas, kita dapat melihat bahwa apa yang dikatakan oleh DDTC benar adanya. Disaat realisasi pendapatan perpajakan Riau meningkat sebesar Rp1.318,11 miliar, Rp1.566,79 miliar, dan Rp411,15 miliar di tahun 2017, 2018, dan 2019, belanja negara juga mengalami peningkatan sebesar Rp58,21 miliar, Rp1.804,94 miliar, dan Rp358,15 miliar. Hal itu berarti ketika pendapatan

perpajakan mengalami peningkatan, maka pemerintah Riau menggunakannya untuk meningkatkan belanja-belanja negara untuk kepentingan masyarakat Riau. Peningkatan belanja tersebut dirasakan oleh semua sektor belanja berdasarkan fungsi, seperti pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, dan lain-lain.

Unit yang bertanggungjawab langsung kepada Ditjen Pajak di Provinsi Riau adalah Kantor Wilayah DJP Riau. Kantor Wilayah DJP Riau memiliki unit di bawahnya yang terdiri dari 1 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya dan 7 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Salah satu KPP yang merupakan unit di bawah Kantor Wilayah DJP Riau adalah KPP Pratama Pekanbaru Tampan. KPP ini merupakan unit DJP yang memiliki wilayah kerja Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Bukit Raya, dan Kecamatan Sukajadi. Pada tahun 2020, penerimaan pajak untuk masing-masing KPP di Kantor Wilayah DJP Riau adalah “untuk Pratama Bangkinang mencapai Rp1,339 triliun, Pratama Pangkalan Kerinci Rp1,689 triliun, Pratama Rengat Rp1,389 triliun, Pratama Dumai Rp1,218 triliun. Kemudian Pratama Bengkalis Rp2,015 triliun, Pratama Pekanbaru Tampan Rp1,705 triliun, Pratama Pekanbaru Senapelan Rp1,055 triliun serta Madya Pekanbaru sebesar Rp3,746 triliun” (goriau.com, 2021). Berdasarkan keterangan diatas, KPP Pratama Pekanbaru Tampan merupakan KPP dibawah Kanwil DJP Riau yang merupakan 3 (tiga) besar pemberi kontribusi terbesar pada tahun 2020, dibandingkan dengan KPP Pratama lainnya.

Wajib Pajak terdiri atas Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Badan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan negara yang lebih besar dibandingkan Wajib Pajak Orang Pribadi, meskipun secara jumlah yang terdaftar Wajib Pajak Orang Pribadi lebih banyak daripada Wajib Pajak Badan. Realisasi penerimaan pajak berdasarkan penerimaannya dapat dilihat di gambar berikut:

**Tabel 1.6**  
**Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2020**  
**(dalam Miliar Rupiah)**

Jenis Pajak	Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
PPh Nonmigas	630.117,80	596.479,22	685.276,44	713.110,50	561.008,25
PPh Pasal 21	109.640,85	117.761,79	134.910,23	148.502,31	139.351,27
PPh Pasal 22	11.351,78	16.172,63	18.009,88	21.308,89	16.849,78
PPh Pasal 22 Impor	37.977,78	43.156,72	54.727,15	53.710,33	27.117,49
PPh Pasal 23	29.142,42	34.005,92	39.739,11	42.582,94	40.003,68
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	5.313,75	7.806,49	9.405,77	11.200,11	11.563,11
<b>PPh Pasal 25/29 Badan</b>	<b>169.697,32</b>	<b>206.552,82</b>	<b>252.132,92</b>	<b>252.162,02</b>	<b>155.088,26</b>
PPh Pasal 26	36.095,24	43.691,06	50.638,04	46.138,47	43.602,53
PPh Final	117.676,78	106.313,31	115.459,33	126.219,16	112.164,58
PPh Nonmigas Lainnya	104.175,06	12.084,33	141,92	132,76	111,26
PPh Fiskal Luar Negeri	(0,05)	0,35	0,33	-	-
PPh Ditanggung Pemerintah	9.046,87	8.933,80	10.111,76	11.153,51	15.156,29

Sumber: Data yang diolah dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2017-2020

Berdasarkan tabel diatas, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan memberikan kontribusi tertinggi dalam sektor PPh Nonmigas. Di tahun 2016, Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan memberikan kontribusi sebesar 26,93%. Di tahun 2017-2019, realisasi penerimaan mengalami kenaikan beruntun dengan persentase kontribusi masing-masing sebesar 34,63%, 36,79% dan 35,36%. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan mengalami penurunan sebesar 38,5% namun masih memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 27,64%. Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, “capaian realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi domestik maupun global, menurunnya profitabilitas perusahaan di tahun 2019, melemahnya harga komoditas utama, serta meningkatnya restitusi. Tekanan semakin berlanjut seiring diberlakukannya penurunan tarif PPh Badan sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020 dan insentif pajak berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen yang kemudian dinaikkan menjadi 50 persen”.

Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan yang merupakan penerimaan tertinggi di sektor PPh Nonmigas tentu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan negara. Namun, nyatanya pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan merupakan beban yang harus dibayarkan tiap masa dan tahunan. Oleh karena itu, beberapa perusahaan melakukan hal-hal yang dapat meminimalisir beban pajak, seperti melakukan *tax avoidance* atau *tax evasion*. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah “suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara”, sedangkan *tax evasion* adalah “suatu skema memperkecil pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan, seperti tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif. Secara sederhana, *tax evasion* sama dengan penggelapan pajak” (online-pajak.com, 2019). Berdasarkan pengertian tersebut, *tax avoidance* bersifat legal karena tidak ada ketentuan perpajakan yang berlaku, sedangkan *tax evasion* bersifat illegal karena terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satu kasus penggelapan pajak yang merugikan negara adalah kasus PT Extel Communication yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2013-2015. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 2 Februari 2021, PT. Extel Communication tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan (PPh 29) yang mengakibatkan adanya pajak terutang atas keuntungan yang diperoleh selama tahun 2013-2015 yang tidak dibayarkan oleh Direktur PT Extel Communication. Hal tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp2.597.299.119,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah). Dalam putusan tersebut, perbuatan tersebut dikatakan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikarenakan terdapat kekurangan uang sebagai hak pemerintah pusat yang seharusnya bisa menambah nilai kekayaan bersih. "Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian pendapatan negara, terdakwa belum mengembalikan kerugian negara tersebut, dan akibat dari perbuatan terdakwa secara tidak langsung juga dapat menghambat pembangunan," tulis Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Kepulauan Riau dalam keterangan resmi

(news.ddtc.co.id, 2021). Atas tindak pidana tersebut, terdakwa yaitu Direktur PT Extel Communication dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp5.194.598.238,- (lima milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah). Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan adalah penerimaan pajak yang memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara sehingga pelanggaran-pelanggaran ketentuan perpajakan yang mengatur Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan menimbulkan kerugian negara yang dapat menghambat pembangunan negara. Sehingga, DJP perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan agar dapat melancarkan program pembangunan negara. Kasus ini juga dapat menjadi pelajaran bagi Wajib Pajak Badan untuk selalu mematuhi aturan perpajakan yang berlaku, yaitu dengan melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan tepat waktu. Hal itu dilakukan agar Wajib Pajak Badan tidak dikenai denda karena ketidakpatuhan menjalankan kewajiban perpajakan, karena denda perpajakan hanya akan menjadi beban tambahan bagi perusahaan selaku Wajib Pajak Badan.

Menurut Migang dan Dirmayani (2017), penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan dapat diukur dengan menghitung jumlah PPh Badan yang berhasil ditagih diterima setiap bulan dibagi dengan target penerimaan PPh Badan setiap bulan. PPh Badan yang diperhitungkan adalah PPh Pasal 25 Badan dan PPh Pasal 29 Badan. Menurut UU No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 25 merupakan “angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan”. “Pajak Penghasilan yang terutang dihitung dari penghasilan keseluruhan yang diperoleh pada akhir tahun, dan besarnya PPh yang kurang atau lebih bayar pada akhir tahun tersebut dikenal dengan PPh Pasal 29” (Migang dan Dirmayani, 2017).

Pemerintah telah melakukan berbagai cara yang dapat meningkatkan penerimaan pajak agar bisa mencapai atau melampaui target penerimaannya. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan jumlah Wajib

Pajak yang terdaftar dengan cara-cara seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah “kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak”. Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.3**

**Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di Indonesia Tahun 2016-2020**

Jenis	2020	2019	2018	2017	2016
Badan	3.557.097	3.550.438	3.320.020	3.101.839	2.904.378
Orang Pribadi	42.304.811	42.284.351	38.651.308	35.491.280	32.957.424
Bendahara	518.211	115.651	508.157	497.778	478.038
Jumlah	46.380.119	45.950.440	42.479.485	39.090.897	36.339.840

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020

Di tahun 2020, Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar berjumlah 42.304.811 orang, dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar berjumlah 3.557.097 badan. Meskipun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi jauh lebih tinggi daripada jumlah Wajib Pajak Badan, penerimaan pajak penghasilan dari Badan memiliki realisasi yang jauh lebih besar daripada penerimaan pajak penghasilan dari Orang Pribadi. Penerimaan Pajak Penghasilan 25/29 Badan di tahun 2019 adalah sebesar Rp155.088,26 miliar, sedangkan penerimaan Pajak Penghasilan 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp11.563,11 miliar.

Wajib Pajak Badan dari tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan wajib pajak badan adalah “wajib pajak yang memiliki penghasilan dan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri sendiri pada kantor pelayanan pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)” (Rubainah *et al.*, 2019). Menurut Rubainah, *et. al.* (2019), pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan dapat diukur dengan menghitung penambahan jumlah Wajib Pajak Badan dibagi dengan jumlah Wajib Pajak Badan periode sebelumnya. Semakin bertumbuh jumlah WP Badan terdaftar, maka semakin bertambah WP Badan yang memiliki kewajiban perpajakan. Jika Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan meningkat, maka jumlah Wajib Pajak yang dapat menggunakan fasilitas angsuran pajak melalui Pajak Penghasilan Pasal 25 berpotensi untuk meningkat. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak Badan yang menggunakan fasilitas angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, maka jumlah Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran PPh 25 tiap bulan akan meningkat. Selain itu, semakin tinggi Laba Setelah Pajak yang diperoleh oleh Wajib Pajak Badan maka semakin tinggi nilai PPh terutang. Semakin tinggi nilai PPh terutang maka semakin tinggi potensi Wajib Pajak Badan memiliki PPh Kurang Bayar. Semakin tinggi jumlah Wajib Pajak Badan yang memiliki PPh Kurang Bayar, maka jumlah Wajib Pajak Badan yang berkewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh 29 akan meningkat. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak Badan yang membayar dan melaporkan PPh 25 tiap bulan dan juga PPh 29, maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan. Semakin meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, maka persentase penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan terhadap target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan juga akan meningkat.

Hal tersebut sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Rubainah *et al.* (2019) dan Septiyawan & Prihastono (2019), dimana pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan.

Selain pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan, faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25/29 adalah kepatuhan dari Wajib Pajak Badan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Meskipun jumlah Wajib Pajak Badan bertambah setiap bulannya, jika Wajib Pajak tersebut tidak

menjalankan kewajibannya dengan baik, maka penerimaan PPh Pasal 25/29 akan tidak optimal. Menurut Migang dan Dirmayani (2017), “kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Tingkat kepatuhan wajib pajak dilihat atas dasar indikator seperti patuh terhadap kewajiban internal, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan; patuh terhadap kewajiban tahunan yakni menghitung pajak atas dasar *self assessment system*, melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak, serta melunasi utang pajak; dan patuh terhadap ketentuan materil dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya” (Migang dan Dirmayani, 2017). “Kepatuhan wajib pajak menjadi sebuah syarat agar penerimaan negara meningkat, penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan meningkat apabila wajib pajak semakin patuh dalam melaporkan serta melunasi kewajiban perpajakannya” (Anam *et al.*, 2018).

Menurut situs PajakOnline ([www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com)), “Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah SPT Tahunan PPh Badan yang sudah disampaikan wajib pajak (WP) mencapai 685.000 per 29 April 2021 kemarin. Total SPT Tahunan PPh yang sudah masuk mencapai 1,6 juta. Tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Badan mencapai 75% atau sekitar 1,2 juta SPT Tahunan. Target kepatuhan formal WP Badan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 lalu sebesar 60%. Tahun lalu, WP badan yang menyampaikan SPT mencapai 891.976. DJP menargetkan peningkatan kepatuhan seluruh wajib pajak, termasuk WP Badan. DJP meminta wajib pajak agar menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengungkapkan, upaya sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan WP terus dilakukan, mulai dari imbauan langsung melalui unit vertikal DJP di daerah hingga penggunaan saluran media massa dan media sosial. Neil menyebutkan, upaya meningkatkan kepatuhan WP dilakukan secara persuasif.

Harapannya mampu membangun kepatuhan sukarela wajib pajak”. Menurut situs DDTC News (2020), “kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi ujung tombak keberhasilan sistem perpajakan. Kendati telah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, pemerintah juga tetap menjalankan pengawasan serta senantiasa berupaya meningkatkan kepatuhan pajak”.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat diukur dengan “menghitung pembagian antara jumlah ketepatan pelaporan SPT PPh Badan dengan jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar setiap bulan” (Migang dan Dirmayani, 2017). Jumlah ketepatan pelaporan SPT PPh Badan adalah jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT PPh Badan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka Wajib Pajak Badan yang melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan sesuai aturan, menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 25 tiap bulan dan Pajak Penghasilan Pasal 29 tiap tahun tepat waktu, dan melaporkan SPT PPh Badan tepat waktu juga akan meningkat. Meningkatnya Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan 3M untuk Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan sesuai aturan maka penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan akan mengalami peningkatan. Semakin meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, maka persentase penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan terhadap target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan juga akan meningkat.

Hal tersebut sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Monica & Andi (2019) dan Desideria dan Ngadiman (2019), dimana kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil yang berbeda didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Migang dan Dirmayani (2017) dan Anam *et al.* (2018), kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Untuk memastikan bahwa penerimaan pajak dapat direalisasi secara optimal dan penegakkan hukum, pemerintah ikut melakukan berbagai upaya dalam

mencapai hal tersebut, salah satunya dengan melakukan penagihan pajak kepada Wajib Pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang perpajakannya. Penagihan Pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dimana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa “penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”. Penagihan Pajak terbagi menjadi dua, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. “Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan lewat surat, telepon atau media lainnya, sedangkan penagihan pajak aktif adalah penagihan pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo melalui penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, sampai dengan pelaksanaan penjualan barang sita melalui lelang. Dari kedua jenis penagihan pajak tersebut, penagihan aktif yang paling sering dilaksanakan, karena dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak” (Paseleng *et al.* dalam Migang dan Dirmayani, 2017). Untuk mengukur penagihan pajak, dapat menggunakan formulasi berupa pembagian antara jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih tiap bulan dan jumlah tunggakan pajak tiap bulan (Mardiasmo, 2013:145, dalam Migang dan Dirmayani, 2017). Semakin tinggi upaya yang dilakukan dalam melakukan penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, dan lelang, maka semakin banyak tunggakan pajak yang berhasil tertagih. Semakin banyak tunggakan pajak yang berhasil tertagih, artinya semakin banyak Wajib Pajak Badan yang melunasi jumlah PPh Pasal 25/29 yang harus dilunasi. Semakin banyak Wajib Pajak Badan yang melunasi jumlah PPh Pasal 25/29 Badan, maka penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan akan semakin meningkat. Semakin meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, maka persentase penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan terhadap target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan juga akan meningkat.

Hal tersebut sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhillah & Andi (2016), Migang & Dirmayani (2017), serta Anam, *et al.* (2018), dimana penagihan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Penelitian yang dilakukan merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Migang dan Dirmayani (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan variabel independen yaitu pertumbuhan Wajib Pajak Badan yang mengacu pada penelitian yang dilakukan Rubainah *et al.* (2019).
2. Mengurangi satu variabel independen yaitu variabel Pemeriksaan Pajak. Hal ini dikarenakan data variabel tersebut tidak memenuhi syarat minimum data penelitian sehingga tidak dapat diteliti
3. Objek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan, sedangkan objek penelitian sebelumnya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan.
4. Periode penelitian ini adalah 2016-2020, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan periode 2013-2016.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti berencana untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan"**

## **1.2 Batasan Masalah**

Agar penelitian dapat lebih terarah dan tidak memiliki area yang terlalu luas, maka penelitian dilakukan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan, kepatuhan Wajib Pajak Badan dan penagihan pajak.
2. Objek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

3. Tahun penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 2016-2020.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan?
2. Apakah kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini diadakan adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan.
2. Pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan.
3. Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak seperti:

1. Kantor pelayanan pajak  
Kantor pelayanan pajak (KPP) diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam mengetahui hal-hal yang dapat mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan, yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kinerja dari kantor pelayanan pajak tersebut.
2. Pemerintah  
Pemerintah diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi, wawasan, dan evaluasi dalam menilai bagaimana pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan, kepatuhan Wajib Pajak Badan, dan penagihan pajak dapat

mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan agar realisasi penerimaan dapat mencapai atau melampaui nominal yang ditargetkan.

3. **Wajib Pajak Badan**

Wajib Pajak Badan diharapkan menjadikan penelitian ini sebagai pembelajaran agar dapat mengetahui konsekuensi dari tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga WP Badan akan semakin patuh dalam menjalani kewajiban perpajakan Pasal 25/29 setiap masa dan tahun.

4. **Peneliti selanjutnya**

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan mengembangkannya ketika melakukan penelitian sejenis yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan.

5. **Akademisi**

Akademisi diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai tambahan referensi dan wawasan baru terutama terkait hal-hal yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan.

6. **Peneliti**

Peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman baru, terutama tentang hal yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian yang dilakukan.

### **BAB II TELAAH LITERATUR**

Bab II berisi tentang pembahasan terkait variabel yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan, kepatuhan Wajib Pajak Badan dan penagihan pajak yang bersumber

dari jurnal, buku, pendapat ahli, dan sumber lainnya serta perumusan hipotesis yang akan diuji dan model penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III berisi tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian yang digunakan, penjabaran mengenai variabel penelitian, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dan pengumpulan data, serta teknis analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistik deskriptif (rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum, *range*), uji normalitas (Kolmogrov-Smirnov), uji asumsi klasik dan uji hipotesis (regresi linear berganda). Uji asumsi klasik terdiri uji multikolonieritas, uji autokorelasi (*Run Test*), uji heterokedastisitas (Grafik Plot), dan uji hipotesis terdiri dari uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji signifikansi simultan, dan uji signifikansi parameter individual.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pemaparan hasil dari uji data yang dilakukan dalam penelitian ini beserta penjelasannya

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran peneliti untuk penelitian variabel dependen di kemudian hari

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A